



PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Kandangan, 07 Juli 1975, NIK **XXXXXXX**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan **XXXXXXX**, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, nomor handphone **XXXXXXX**, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

M e l a w a n

XXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Medan, 19 November 1980, NIK **XXXXXXX**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di **XXXXXXX**, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, nomor handphone 082155551700, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.259 /Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kandangan di bawah register perkara nomor 259/Pdt.P/2023/PA.Kdg tanggal 04 Oktober 2023 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2011 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu di Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah penghulu kampung yang bernama XXXXXXXX dan sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dikarenakan ayah kandung Pemohon II beragama non muslim sehingga tidak merestui pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXX XXXXXXXX serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu) rupiah dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 36 (tiga puluh enam) tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 30 (tiga puluh) tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Amawang Kiri, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemohon I dengan Pemohon II telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.259 /Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (XXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXX);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2011 di Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dimana yang pada pokoknya Para Pemohon menambahkan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada awalnya Pemohon II beragama Hindu kemudian Pemohon II telah berpindah agama dan memeluk agama Islam;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.259 /Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, ayah kandung, kakek (dari pihak ayah kandung), serta pihak keluarga laki-laki terdekat dari Pemohon II beragama Hindu;

3. Bahwa, Para Pemohon melangsungkan pernikahan dengan wali hakim seorang penghulu kampung, akan tetapi Para Pemohon tidak mengetahui apakah seorang penghulu kampung yang menikahkan Para Pemohon tersebut adalah hanya tokoh agama setempat atau memang petugas yang ditunjuk langsung oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat untuk bertindak sebagai wakil dari dirinya pada pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, berupa:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Rachmadi, NIK : XXXXXXXX, tertanggal 06 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Lulu Mir'ah, NIK : XXXXXXXX, tertanggal 06 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

c. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : XXXXXXXX tertanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu:

1. XXXXXXXX, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.259 /Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai sepasang suami isteri namun saksi tidak tahu tempat dan tanggal mereka menikah;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I bersatus jejak sedangkan status Pemohon II saya tidak tahu;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II saksi tidak tahu karena saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah bersama di Desa Amawang Kiri, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemohon I dengan Pemohon II telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak
- Bahwa, sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon memang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Kandangan adalah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

2. XXXXXXXX, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai sepasang suami isteri namun saksi tidak tahu tempat dan tanggal mereka menikah;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.259 /Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I bersatus jejak sedangkan status Pemohon II saya tidak tahu;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II saksi tidak tahu karena saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah bersama di Desa Amawang Kiri, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemohon I dengan Pemohon II telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak
- Bahwa, sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon memang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Kandangan adalah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada lagi yang akan disampaikan, serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud Para Pemohon adalah mohon penetapan pengesahan atau itsbath nikah atas pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2011 yang dilangsungkan berdasarkan syarat dan rukun agama Islam di Desa Beringin,

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.259 /Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, di mana pernikahan tersebut tidak didaftarkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang perlu dibuktikan oleh Para Pemohon adalah apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam beserta dengan rukun dan syaratnya, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, dan P3 adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang oleh karenanya perkawinan tersebut tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan wali hakim seorang penghulu kampung yang bernama XXXXXXXX, akan tetapi penghulu kampung tersebut hanya tokoh agama setempat dan bukan petugas yang ditunjuk langsung oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.259 /Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat untuk bertindak sebagai wakil dari dirinya pada pernikahan tersebut;

- Bahwa, status Pemohon I saat itu adalah sebagai jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang oleh karenanya perkawinan tersebut tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Kandangan adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang mendalilkan telah menikah pada tanggal 29 Oktober 2011 di Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala namun hingga saat ini pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, ayah kandung, kakek (dari pihak ayah kandung), serta pihak keluarga laki-laki terdekat dari Pemohon II seluruhnya beragama Hindu (non muslim);
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan wali hakim seorang penghulu kampung yang bernama XXXXXXXX, akan tetapi penghulu kampung tersebut hanya seorang tokoh agama setempat dan bukan petugas yang ditunjuk langsung oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat untuk bertindak sebagai wakil dari dirinya pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah seorang penghulu kampung yang bernama H. Ali HTB, namun tidak tercatat atau terdaftar sebagai penghulu resmi Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.259 /Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab Kabul.

- Bahwa, selain itu, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

- Bahwa, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa, perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

- Bahwa, terhadap perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama *in casu* perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

- Bahwa, setelah memperhatikan konstruksi dalam Permohonan Para Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa hal paling mendasar dalam menentukan sah tidaknya perkawinan Para Pemohon adalah wali nikah Pemohon II yang merupakan seorang tokoh agama dan tidak terdaftar sebagai penghulu di Kantor Urusan Agama setempat. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon tersebut, Pemohon II dinikahkan oleh wali hakim

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.259 /Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in casu H. Ali HTB yang merupakan penghulu kampung di daerah tempat Para Pemohon menikah;

- Bahwa, dalam perkara ini, wali nasab yang *mujbir* maupun *ghairu mujbir* dari Pemohon II sudah tidak ada lagi, sehingga secara hukum yang berhak menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim;
- Bahwa, ketentuan mengenai siapa yang berhak atau boleh menjadi wali hakim bagi mempelai wanita yang tidak memiliki wali nasab diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Bahwa keabsahan suatu pernikahan menurut agama Islam ditentukan antara lain oleh adanya wali nikah. Karena itu apabila wali nasab tidak ada, atau maqfud (tidak diketahui dimana keberadaannya) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adhal (menolak), maka wali nikahnya adalah wali hakim. Mengenai siapa yang boleh atau berhak menjadi wali hakim diatur dalam Pasal 1 angka (2) dan Pasal 3:

"Pasal 1 angka (2): Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali."

"Pasal 3 angka (1): Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini."

"Pasal 3 angka (2): Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. (3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya"

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.259 /Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perihal berpindahnya kewalian dari wali nasab yang *mujbir* ke wali hakim dapat terjadi jika seluruh wali nasab yang *mujbir* tidak ada (meninggal dunia), hal mana menjadi kesepakatan para ulama;
- Bahwa, dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz III halaman 314, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim disebutkan kaidah mengenai siapa yang menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali:

السلطان ولي
من لاولي له

Artinya:

Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali

- Bahwa, pemerintah (sultan) dalam kaidah tersebut di atas ditafsirkan sebagai pemerintah atau penguasa yang legitimatif yang diberi wewenang oleh Negara untuk melakukan kegiatan pengurusan kepentingan-kepentingan tertentu di masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah untuk itu dan karenanya setiap orang yang bukan pemerintah namun melakukan tindakan-tindakan hukum seolah-olah sebagai pemerintah yang sah, maka tindakannya tersebut batal dan tidak memiliki akibat hukum apa-apa;
- Bahwa, dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali hakim bagi Pemohon II, diketahui bukanlah penghulu kampung terdaftar atau setidaknya mendapat penunjukan resmi dari Kantor Urusan Agama atau yang berwenang memberikan mandat menikahkan sebagaimana maksud dari Pasal 3 tersebut di atas;
- Bahwa dengan demikian, kedudukan H. Ali HTB yang menjadi wali hakim bagi Pemohon II adalah tidak sah, sehingga berakibat pada tidak sahnya akad nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 29 Oktober 2011 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa salah satu rukun nikah Para Pemohon yaitu wali nikah yang sah belum terpenuhi,

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.259 /Pdt.P/2023/PA.Kdg



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal pada 29 Oktober 2011 di Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala tersebut tidak dilakukan menurut Hukum Islam, karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon ditolak oleh Pengadilan, maka terhadap dokumen kependudukan Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang termuat di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang secara *in casu* status perkawinan Para Pemohon tercantum telah Kawin, maka oleh Hakim dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dan dikembalikan pada keadaan semula dimana status perkawinan untuk Pemohon I adalah Belum Kawin dan untuk Pemohon II adalah Belum Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah oleh **Nur Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.259 /Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Lies Rufaida, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Nur Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Lies Rufaida, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.259 /Pdt.P/2023/PA.Kdg